

**PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA PARIGI NO. 0117/PDT.G/2016/PA.PRGI DAN PUTUSAN PENGADILAN
TINGGI AGAMA SURABAYA NO. 158/PDT.G/2009/PTA.SBY TENTANG HAK ASUH
DI BAWAH UMUR DISEBABKAN SALAH SATU ORANG TUA MURTAD**

Rischy Eka Andriyanto, Imam Makhali
Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri
Email: andriyanto1234@gmail.com

ABSTRAK

pertimbangan hukum hakim dalam penetapan hak asuh anak di bawah umur akibat salah satu orang tua murtad, dengan studi perbandingan antara Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2009/PTA.Sby. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan tersebut serta mengkaji persamaan dan perbedaan pertimbangan hakim beserta implikasinya terhadap prinsip kepentingan terbaik anak dan perlindungan agama dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Parigi menitikberatkan pertimbangannya pada aspek psikologis, kestabilan emosional, dan kesinambungan pengasuhan anak dengan mengedepankan kepentingan faktual anak, sehingga hak asuh tetap diberikan kepada ibu meskipun telah murtad, selama tidak terbukti adanya upaya memengaruhi agama anak. Sementara itu, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menempatkan perlindungan agama anak (*hifz al-din*) sebagai prioritas utama, dengan menilai bahwa murtadnya ibu merupakan potensi ancaman serius terhadap akidah anak, sehingga hak asuh dialihkan kepada ayah berdasarkan pendekatan normatif-teologis dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Perbedaan pertimbangan tersebut menunjukkan belum adanya standar baku dalam penafsiran prinsip kepentingan terbaik anak dalam perkara hadhanah akibat kemurtadan orang tua. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara pendekatan psikologi anak dan prinsip *maqasid al-shariah* dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan anak yang komprehensif.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Murtad, Kepentingan Terbaik Anak, Hukum Keluarga Islam, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

*This study examines the judges' legal reasoning in determining child custody of minors when one parent has converted from Islam, through a comparative analysis of the Decision of the Parigi Religious Court Number 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi and the Decision of the Surabaya Religious High Court Number 158/Pdt.G/2009/PTA.Sby. The objectives of this research are to analyze the legal considerations applied by judges in both decisions and to examine the similarities and differences in judicial reasoning as well as their implications for the principle of the best interest of the child and the protection of religion in Islamic family law in Indonesia. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the Parigi Religious Court emphasized the psychological aspects, emotional stability, and continuity of child care by prioritizing the child's factual welfare. Consequently, child custody was granted to the mother despite her conversion, as long as there was no evidence of an attempt to influence the child's religious beliefs. In contrast, the Surabaya Religious High Court prioritized the protection of the child's religion (*hifz al-din*), considering the mother's conversion as a serious potential threat to the child's faith. Therefore, custody was transferred to the father based on a normative-theological approach and the jurisprudence of the Supreme Court. These differing judicial considerations demonstrate the absence of clear and uniform standards in interpreting the principle of the best interest of the child in custody cases involving parental conversion. Accordingly, this study highlights the importance of integrating child psychology perspectives with the principles of *maqasid al-shariah* in the development of Islamic family law in Indonesia to ensure legal certainty and comprehensive child protection.*

Keywords: Child Custody, Religious Conversion, Best Interest of the Child, Islamic Family Law, Judicial Considerations.

A. PENDAHULUAN

Hak asuh anak atau *hadhanah* dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak dan perlindungan agama. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105, anak yang belum *mumayyiz* berhak diasuh oleh ibunya, sementara anak yang sudah *mumayyiz* boleh memilih ikut ayah atau ibu. Namun, KHI tidak secara tegas mengatur bagaimana kedudukan hak asuh bila salah satu orang tua murtad. Dalam praktiknya, hakim memiliki diskresi untuk menilai siapa yang paling layak memelihara anak dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Oleh karena itu, putusan pengadilan seringkali berbeda-beda. Ada hakim yang tetap memberikan hak asuh kepada ibu meskipun murtad, dengan alasan kepentingan psikologis anak, dan ada pula yang menolaknya dengan alasan perlindungan akidah anak.¹ Situasi ini menimbulkan keragaman praktik hukum yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut.

Perdebatan mengenai hak asuh akibat murtadnya salah satu orang tua sebenarnya berakar pada tujuan syariat Islam atau *maqasid al-shariah*. Salah satu *maqasid* penting adalah menjaga agama (*hifz al-din*), yang berarti anak harus dijaga dari kemungkinan keluar dari Islam. Di sisi lain, syariat juga menekankan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), yang berarti kasih sayang ibu pada anak tidak boleh diabaikan begitu saja. Pertentangan antara perlindungan agama dan perlindungan psikologis inilah yang menjadi titik kritis dalam menentukan hak asuh. Perkara menjadi lebih rumit dalam konteks Indonesia, di mana peraturan perundang-undangan tidak secara eksplisit membahas isu murtad dalam hadhanah, sehingga hakim harus menggunakan penafsiran dan yurisprudensi dalam memutus perkara.²

Dalam konteks hukum positif, Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan agama kepada anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 31 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Dengan demikian, jika salah satu orang tua murtad, timbul kekhawatiran anak tidak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai. Hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh. Namun, di sisi lain, asas kepentingan terbaik anak menuntut agar anak tetap mendapatkan kasih sayang ibu, terutama ketika masih dalam usia menyusu. Pertentangan norma inilah yang sering kali menimbulkan putusan yang berbeda antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya.³

Dalam kondisi adanya pertentangan norma tersebut, teori keadilan menjadi penting sebagai landasan filosofis dalam menilai putusan hakim. Keadilan dalam konteks hukum tidak hanya dimaknai sebagai kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi juga sebagai keadilan substantif yang memperhatikan nilai kemanusiaan dan kepentingan pihak yang lemah, khususnya anak. Menurut teori keadilan John Rawls, keadilan harus memberikan perlindungan maksimal kepada kelompok yang paling rentan (*the least advantaged*), yang dalam perkara hadhanah jelas adalah anak.⁴ Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menyeimbangkan antara keadilan normatif yang bersumber dari aturan hukum dan keadilan substantif yang berorientasi pada kesejahteraan nyata anak. Dalam perkara hak asuh akibat murtadnya salah satu orang tua, keadilan tidak dapat hanya diukur dari status keagamaan orang tua semata, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut mampu menjamin perlindungan hak anak secara menyeluruh, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun spiritual. Perbedaan penafsiran hakim terhadap konsep keadilan inilah yang kemudian berimplikasi pada beragamnya putusan pengadilan dalam perkara hadhanah.

Kasus hak asuh anak yang melibatkan salah satu orang tua yang murtad bukanlah hal baru dalam yurisprudensi peradilan agama di

¹ Harun Nasution *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jilid II). (Jakarta: UI Press, 2005). Hlm.96

² Haroen, Nasution, *Ushul Fiqh 1*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu). Hlm. 31

³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). Hlm. 97

⁴ John Rawls, *Justice as Fairness: Political not Metaphysical*, *Philosophy & Public Affairs*, Vol. 14 No. 3 (Oxford: Blackwell Publishing, 1985). Hlm. 223

Indonesia. Salah satu rujukan penting dalam hal ini adalah **Putusan Mahkamah Agung Nomor 210/K/AG/1996**, yang menegaskan bahwa orang tua yang murtad dapat kehilangan hak hadhanah, terutama apabila terdapat indikasi bahwa perubahan keyakinan tersebut dapat memengaruhi akidah anak. Meskipun demikian, praktik di tingkat peradilan agama menunjukkan bahwa penerapan prinsip tersebut tidak selalu dilakukan secara ketat. Sebagian hakim menilai bahwa kepentingan terbaik anak, terutama bagi anak yang masih menyusu atau belum mandiri secara psikologis, perlu diutamakan di atas pertimbangan keagamaan orang tua. Hal ini tampak dalam **Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi**, di mana meskipun ibu telah murtad, majelis hakim tetap memberikan hak asuh kepadanya hingga anak berusia tujuh tahun dengan pertimbangan kebutuhan kasih sayang dan kestabilan emosional anak.⁵

Sebaliknya, **Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2009/PTA.Sby** menunjukkan pendekatan hukum yang berbeda. Dalam putusan ini, majelis hakim tingkat banding menegaskan pentingnya menjaga agama anak sebagai prioritas utama, serta menjadikan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 210/K/AG/1996 sebagai landasan hukum. Hakim berpendapat bahwa murtadnya orang tua merupakan alasan hukum yang cukup kuat untuk mencabut hak hadhanah, karena berpotensi mengganggu pendidikan agama dan perkembangan akidah anak. Perbedaan pandangan antara kedua putusan tersebut mencerminkan adanya **disparitas dalam penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dan perlindungan agama (*hifz al-din*)**, sehingga menarik untuk dianalisis secara komparatif guna memahami pola pertimbangan hakim dalam perkara hadhanah akibat murtadnya salah satu orang tua di Indonesia.⁶

Analisis komparatif terhadap kedua putusan tersebut penting dilakukan untuk memahami bagaimana hakim menyeimbangkan antara kepentingan terbaik anak dengan perlindungan agama. Dari satu sisi, anak memiliki kebutuhan biologis dan psikologis yang lebih dekat dengan ibunya, terutama di usia dini. Namun, dari sisi lain, anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan agama yang benar sesuai keyakinannya. Jika hak ini diabaikan, maka akan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan prinsip maqasid syariah. Oleh karena itu, penelitian ini relevan tidak hanya bagi praktisi hukum, tetapi juga akademisi dan pembuat kebijakan dalam bidang hukum keluarga Islam.⁷

Selain itu, isu hadhanah dalam kasus murtad juga berkaitan erat dengan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan agama yang layak termasuk bagian dari hak asasi ini. Oleh karena itu, negara wajib memastikan anak tidak kehilangan hak agamanya akibat perceraian orang tua, apalagi jika salah satu orang tua berpindah agama. Namun, pelaksanaan di lapangan sering kali menimbulkan dilema, karena berhadapan dengan hak orang tua untuk tetap berhubungan dan mengasuh anak.⁸

Secara sosiologis, fenomena murtad juga menimbulkan dampak besar dalam keluarga dan masyarakat. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, peristiwa murtad sering dianggap sebagai aib sosial dan memunculkan stigma negatif. Hal ini dapat memengaruhi posisi ibu atau ayah yang murtad dalam perkara hadhanah. Dalam banyak kasus, ayah atau keluarga besar dari pihak Muslim menolak anak diasuh oleh orang tua yang murtad, dengan alasan kekhawatiran terhadap masa depan akidah anak. Situasi ini

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. (2016). *Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi*. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. (2019). *Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor*

55/Pdt.G/2019/PTA.Smd. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

⁷ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm. 112

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), Hlm. 49

menimbulkan konflik keluarga yang berlarut-larut dan berujung pada sengketa di pengadilan. Oleh karena itu, peran hakim menjadi sangat penting untuk mengambil keputusan yang adil dan proporsional.⁹

Dari perspektif internasional, prinsip *best interest of the child* atau kepentingan terbaik anak diakui dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Namun, prinsip ini harus diharmonisasikan dengan norma hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks hadhanah, kepentingan terbaik anak bukan hanya aspek emosional dan biologis, tetapi juga mencakup perlindungan spiritual dan agama anak. Inilah yang membedakan kasus hadhanah dalam hukum Islam dengan hukum keluarga sekuler di negara lain.¹⁰

Kajian akademis mengenai perbedaan putusan pengadilan dalam perkara hadhanah akibat murtad masih terbatas. Beberapa penelitian hanya fokus pada yurisprudensi MA tanpa menyinggung perbedaan praktik di pengadilan agama tingkat pertama dan banding. Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis komparatif antara putusan PA Parigi dan PTA Samarinda. Dengan membandingkan dua putusan yang berbeda, diharapkan dapat ditemukan pola pertimbangan hakim yang beragam, faktor-faktor yang memengaruhi, serta implikasi yuridisnya terhadap perlindungan anak.¹¹

Latar belakang penelitian ini juga diperkuat oleh meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Data Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, angka perceraian terus meningkat dan sebagian besar disebabkan oleh faktor perselisihan dan ketidakharmonisan.

Perceraian ini tentu berdampak pada anak-anak yang menjadi korban. Dalam situasi tertentu, perceraian diikuti dengan perubahan keyakinan agama dari salah satu pihak, sehingga menambah kompleksitas masalah hadhanah. Hal ini menjadikan penelitian mengenai hak asuh akibat murtad semakin relevan untuk dilakukan.¹²

Selain itu, penelitian ini juga penting untuk memberikan kontribusi terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Hukum keluarga terus berkembang seiring dengan perubahan sosial masyarakat. Persoalan murtad dalam hadhanah adalah fenomena nyata yang membutuhkan kepastian hukum agar tidak menimbulkan disparitas putusan di pengadilan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan bagi Mahkamah Agung atau Kementerian Agama dalam menyusun aturan yang lebih jelas mengenai hadhanah ketika salah satu orang tua murtad.¹³

Penelitian ini juga memiliki urgensi praktis bagi masyarakat. Banyak orang tua yang berhadapan dengan persoalan serupa tidak mengetahui bagaimana hukum akan memutuskan. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat dapat memahami bahwa faktor agama dan kepentingan anak sama-sama dipertimbangkan hakim, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi advokat atau paralegal dalam memberikan pendampingan hukum kepada klien yang menghadapi sengketa hak asuh dengan kondisi serupa.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi penting karena membahas isu sensitif namun krusial dalam hukum keluarga Islam, yaitu hak asuh anak di bawah umur akibat salah satu orang tua murtad. Dengan menganalisis komparasi antara Putusan PA Parigi Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi dan **Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2009/PTA.Sby** diharapkan

⁹ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*. (Bandung: Pustaka, 2015), Hlm. 13

¹⁰ Al-Ashmawi, *Against Islamic Extremism: The Writings of Muhammad Sa'id al-Ashmawi*. (Gainesville: University Press of Florida, 1994), Hlm. 214

¹¹ Fahmi Ismail, *Din, Etika, dan Keadilan Sosial: Perspektif Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), Hlm. 30

¹² Badan Peradilan Agama, *Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama Tahun 2020*. (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020), Hlm. 55

¹³ Satria Munawir, *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017), Hlm. 22

¹⁴ Muhammad Shiddiq, *Hukum Islam dalam Dinamika Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2018), Hlm. 89

penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana hakim mempertimbangkan aspek agama, psikologi, dan kepentingan terbaik anak dalam memutuskan perkara hadhanah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum dan kontribusi praktis bagi praktik peradilan di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memahami bagaimana hukum berlaku terhadap suatu peristiwa tertentu. Dalam hal ini, penelitian berfokus pada analisis komparatif terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan PA Parigi Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi dan **Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2009/PTA.Sby** terkait hak asuh anak di bawah umur akibat salah satu orang tua murtad. Penelitian normatif dipilih karena permasalahan ini lebih bersifat konseptual dan normatif daripada empiris, serta membutuhkan telaah mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur hukum.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam dua putusan pengadilan agama yang berbeda, yaitu PA Parigi dan PTA Samarinda. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan hak asuh anak.

1) Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. **Bahan hukum primer**, yaitu peraturan perundang-undangan (UUD 1945, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU Sistem Pendidikan Nasional, KHI), serta putusan pengadilan (Putusan PA Parigi Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi dan **Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2009/PTA.Sby**.
- b. **Bahan hukum sekunder**, berupa literatur hukum, jurnal, buku, dan karya ilmiah yang membahas tentang hadhanah, perlindungan anak, dan *maqasid al-shariah*.
- c. **Bahan hukum tersier**, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya untuk memperkuat analisis.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui telaah buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan penelitian terdahulu yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier diperoleh dari kamus, ensiklopedia, serta sumber internet terpercaya untuk memberikan pemahaman tambahan terkait konsep yang digunakan dalam penelitian.¹⁶

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-komparatif dengan metode kualitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan peraturan hukum, doktrin, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan hak asuh anak akibat salah satu orang tua murtad. Sementara itu, analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan pertimbangan hakim

¹⁵ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), Hlm. 133.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012) Hlm. 43

dalam Putusan PA Parigi dan PTA Surabaya, untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta implikasi yuridis dari kedua putusan tersebut. Hasil analisis kemudian dihubungkan dengan prinsip kepentingan terbaik anak, *maqasid al-shariah*, serta perlindungan anak dalam hukum positif Indonesia, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sistematis dan objektif

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan PA Parigi Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2009/PTA.Sby Terkait Hak Asuh Anak di Bawah Umur akibat Salah Satu Orang Tua Murtad

Pembahasan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam dua putusan yang menjadi objek penelitian ini menampilkan sebuah dinamika interpretasi hukum yang sangat kompleks dan multidimensional. Dalam konteks perkara hak asuh anak yang melibatkan isu murtadnya salah satu orang tua, terdapat dua kutub pertimbangan hakim yang saling berhadapan: pertama, perlindungan psikologis anak sebagai kebutuhan mendesak dan fundamental; kedua, perlindungan agama anak sebagai identitas spiritual yang oleh sebagian hakim dianggap sebagai unsur paling penting dalam pembentukan diri anak. Untuk memahami pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut, pembahasan ini akan mengurai aspek yuridis, sosiologis, psikologis, serta konteks normatif yang melingkupi proses peradilan.

a) Kerangka Normatif yang Mengatur Hak Asuh Anak

Hakim dalam kedua putusan bekerja dalam kerangka hukum yang sebenarnya memiliki kekosongan normatif. Tidak ada aturan eksplisit dalam KHI maupun undang-undang lain yang secara langsung mengatur hak asuh anak ketika salah satu orang tua berpindah agama. Karena itu, hakim secara alamiah menggunakan diskresi yang dapat diperluas, disempitkan, atau

diarahkan sesuai dengan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷

Pengadilan Agama Parigi membaca kerangka hukum ini dengan pendekatan humanistik, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membaca kerangka hukum yang sama dengan pendekatan normatif-striktif. Perbedaan titik berangkat inilah yang kemudian membentuk perbedaan hasil putusan yang cukup signifikan.

Dalam konteks hukum perdata Islam, *hadhanah* bertujuan menjaga, merawat, dan mendidik anak sejak kecil agar tumbuh menjadi pribadi yang sehat. Tujuan ini kemudian dikaitkan dengan prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Perlindungan Anak. Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memasukkan unsur *maqasid al-shariah* sebagai dasar filosofis untuk menilai bahwa perlindungan agama merupakan salah satu aspek prioritas dalam *hadhanah*.¹⁸

b) Pertimbangan Hakim PA Parigi: Emosional-Psikologis sebagai Prioritas

Hakim PA Parigi menekankan aspek sosiologis dan psikologis, dengan melihat realitas pengasuhan yang terjadi secara faktual. Anak telah lama berada dalam pengasuhan ibu, sehingga telah memiliki ikatan emosional yang kuat. Dalam psikologi perkembangan anak, ikatan ini disebut *attachment*, yang terbukti menjadi fondasi utama kesehatan mental dan keamanan emosional seorang anak.

Hakim memandang bahwa keterputusan hubungan ini secara tiba-tiba melalui pengalihan hak asuh berpotensi menimbulkan trauma akut, kecemasan, bahkan gangguan perkembangan. Hakim memaknai hal ini sebagai bagian dari kepentingan terbaik anak. Dalam perspektif ini, perlindungan emosional diposisikan sebagai kebutuhan mendasar, bahkan mungkin dianggap

¹⁷ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), Hlm. 210.

¹⁸ Ibid, Hlm. 231

sebagai hak asasi anak dalam konteks kehidupan keluarga.

Selain itu, hakim PA Parigi menyatakan tidak terdapat bukti langsung yang menunjukkan bahwa ibu yang murtad sedang atau akan berupaya memengaruhi anak untuk berpindah agama. Dengan demikian, pengadilan menilai bahwa kekhawatiran pihak ayah bersifat abstrak dan belum menjadi ancaman nyata. Dari sini terlihat bahwa hakim menerapkan pendekatan prinsip *al-yaqin la yazulu bisy-syak* (keyakinan tidak hilang dengan keraguan), sebuah kaidah ushul fikih yang memperkuat pertimbangan faktual.

c) **Pertimbangan Hakim PTA Surabaya dalam Perlindungan Agama sebagai Mandat Syariat**

Sementara itu, hakim PTA Surabaya menilai bahwa agama merupakan aspek fundamental yang membentuk jati diri seorang anak. Hakim menyatakan bahwa perlindungan terhadap akidah bukan sekadar preferensi, tetapi merupakan kewajiban hukum yang melekat pada orang tua dan negara. Majelis hakim menilai bahwa keberadaan anak dalam lingkungan orang tua yang telah murtad berpotensi mengganggu perkembangan spiritual anak. Risiko ini, meskipun bersifat potensial, dianggap cukup signifikan untuk mendorong diterapkannya langkah preventif berupa pengalihan hak asuh.

Hakim PTA juga merujuk Yurisprudensi MA Nomor 210/K/AG/1996, yang secara tegas menyatakan bahwa murtad merupakan alasan yang cukup untuk mengalihkan pengasuhan. Majelis hakim kemudian memperluas interpretasi ini untuk menegaskan bahwa hakim wajib menjaga agama anak sebagai bagian dari maqasid al-shariah, yakni hifdz al-din (perlindungan agama).

Pendekatan normatif inilah yang membuat hakim PTA Surabaya mengambil langkah yang berbeda dari hakim PA Parigi. PTA menggunakan prinsip *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup

jalan menuju kerusakan, sebagai argumen untuk memprioritaskan perlindungan agama di atas pertimbangan emosional.¹⁹

d) **Dinamika Diskresi Hakim dan Peran Nilai-nilai Personal**

Dari dua putusan ini terlihat dengan jelas bahwa diskresi hakim sangat berpengaruh besar dalam perkara hadhanah. Diskresi memungkinkan hakim memasukkan nilai-nilai personal, preferensi moral, serta metodologi hukum masing-masing. Hakim PA Parigi menggunakan pendekatan legal-sosiologis yang berangkat dari kondisi empiris dan kesejahteraan emosional, sedangkan hakim PTA Surabaya mengadopsi pendekatan tekstual-normatif serta perlindungan agama.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam ruang diskresi, hakim sebenarnya sedang mengambil posisi epistemologis masing-masing: antara “hukum sebagai sumber keadilan sosial” dan “hukum sebagai penjaga kepastian nilai agama”.

Perbedaan ini tidak menunjukkan kesalahan salah satu pihak, tetapi memperlihatkan bahwa dalam kekosongan aturan, praktik peradilan dapat mengarah pada dua kutub yang sangat berbeda.

Perbedaan mendasar antara PA Parigi dan PTA Surabaya juga dapat dilihat melalui pendekatan metodologis yang digunakan hakim dalam proses interpretasi dan penemuan hukum. PA Parigi lebih menonjolkan pendekatan yuridis-sosiologis, sedangkan PTA Surabaya menggunakan pendekatan yuridis-sistematis yang lebih ketat.²⁰

e) **Yurisprudensi dijadikan pedoman utama**

Putusan MA Nomor 210/K/AG/1996 digunakan sebagai dasar bahwa murtad adalah alasan kehilangan hak hadhanah.

f) **Prinsip sad al-dzari'ah digunakan secara tegas**

Pencegahan terhadap hal yang berpotensi merusak agama anak dianggap lebih prioritas daripada mempertahankan hubungan emosional.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Hlm. 71

²⁰ Bagir Manan. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), Hlm. 59

g) **Kepentingan terbaik anak ditafsirkan secara religius-normatif**

PTA menempatkan agama sebagai elemen paling esensial dalam pembentukan identitas anak.

Pendekatan sistematis seperti ini lazim dalam peradilan agama karena berkaitan dengan kewajiban hakim untuk menjaga nilai-nilai hukum Islam, terutama ketika terdapat potensi benturan antara nilai agama dan nilai sosial.

Pembahasan Persamaan dan Perbedaan Pertimbangan Hakim dalam Kedua Putusan serta Implikasinya terhadap Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dan Perlindungan Agama dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Analisis mengenai persamaan dan perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2009/PTA.Sby sangat penting untuk memahami bagaimana pengadilan agama di Indonesia menafsirkan prinsip *the best interest of the child* dan perlindungan agama dalam perkara hak asuh anak yang melibatkan murtadnya salah satu orang tua. Kedua putusan ini bukan sekadar perbedaan teknis, tetapi merupakan cerminan perdebatan intelektual antara paradigma hukum Islam klasik dan paradigma hukum keluarga modern yang berorientasi pada psikologi dan kesejahteraan anak. Dengan demikian, pembahasan subbab ini tidak hanya menghasilkan pemahaman yuridis, tetapi juga membuka ruang untuk refleksi mengenai masa depan hukum keluarga Islam di Indonesia.

1) Persamaan Pertimbangan Hakim dalam Kedua Putusan

Meskipun kedua putusan berbeda hasilnya, keduanya memiliki sejumlah kesamaan penting yang menunjukkan bahwa hakim tetap bekerja dalam kerangka hukum yang sama. Persamaan tersebut menunjukkan adanya titik temu dalam pemahaman dasar mengenai hadhanah, kepentingan anak, dan kewajiban orang tua dalam hukum Islam dan hukum nasional.

2) Sama-sama Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Kedua majelis hakim, baik di PA Parigi maupun di PTA Surabaya, sepakat bahwa prinsip utama dalam penyelesaian sengketa hadhanah adalah prinsip *kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child)*. Prinsip ini bersumber dari:

- a) **Pasal 28B ayat (2) UUD 1945,**
- b) **UU Perlindungan Anak,**
- c) **UU Perkawinan,**
- d) **Kompilasi Hukum Islam,**
- e) **Kaidah fikih tentang kemaslahatan anak.**

Dengan demikian, kedua pengadilan berada pada titik berangkat yang sama: anak harus menjadi pusat perhatian dalam sengketa hak asuh.

Yang berbeda hanyalah tafsir terhadap apa yang disebut “**kepentingan terbaik anak**”. Bagi PA Parigi, kepentingan terbaik berarti stabilitas psikologis dan kesinambungan pengasuhan. Bagi PTA Surabaya, kepentingan terbaik berarti perlindungan akidah anak sebagai Muslim.

3) Sama-sama Mengakui bahwa Murtad Merupakan Faktor Penting

Kedua hakim sepakat bahwa perpindahan agama orang tua merupakan faktor serius dalam perkara hadhanah. Tidak ada hakim yang mengabaikan isu murtad. Keduanya menilai bahwa:

- 1) Murtad dapat memengaruhi kehidupan spiritual anak,
- 2) Murtad dapat memengaruhi pola pendidikan dan pembinaan anak,
- 3) Murtad dapat dijadikan alasan pencabutan hak asuh **jika memenuhi syarat tertentu.**

Yang berbeda hanyalah penilaian terhadap **kadar** pengaruh tersebut. PTA Surabaya menganggapnya sebagai ancaman langsung dan berat. PA Parigi menganggapnya sebagai potensi ancaman yang belum terbukti.

4) Sama-sama Menggunakan Kombinasi Sumber Hukum Islam dan Hukum Nasional

Kedua putusan menggabungkan:

- a) Kompilasi Hukum Islam
- b) Al-Qur'an dan hadis
- c) Kaidah fikih klasik

- d) UU Perlindungan Anak
- e) UU Perkawinan
- f) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman
- g) Yurisprudensi Mahkamah Agung

Dari sini terlihat bahwa kedua pengadilan berada dalam kerangka hukum yang sama, meskipun hasil interpretasinya berbeda.

5) Perbedaan Pertimbangan Hakim dalam Kedua Putusan

Perbedaan antara kedua putusan sangat mencolok dan mencerminkan penggunaan paradigma hukum yang berbeda. Perbedaan ini dapat dilihat dari aspek metodologis, filosofis, psikologis, teologis, dan yuridis. **Perbedaan dalam Menafsirkan Kepentingan Terbaik Anak**

Ini adalah perbedaan paling fundamental.

h) PA Parigi: Kepentingan Emosional dan Psikologis

PA Parigi menilai bahwa:

- Anak telah diasuh ibu sejak lama,
- Anak memiliki ikatan emosional yang kuat dengan ibu,
- Pemisahan dapat menimbulkan trauma,
- Perkembangan mental anak sangat bergantung pada kontinuitas pengasuhan.

Dengan demikian, PA Parigi mengutamakan **stabilitas, kenyamanan, dan kebutuhan emosional anak.**

▪ PTA Surabaya: Perlindungan Agama Anak

PTA Surabaya menilai bahwa:

- Agama adalah bagian paling esensial dari identitas anak,
- Murtadnya ibu berpotensi memengaruhi akidah anak,
- Pencegahan lebih penting daripada menunggu kerusakan terjadi,
- Ada kewajiban syariat untuk menjaga agama anak.

Sehingga PTA lebih mengutamakan **perlindungan akidah dan jati diri keislaman anak.**

a) Perbedaan dalam Penggunaan Yurisprudensi

Ini merupakan aspek teknis tetapi sangat menentukan arah putusan.

1) PA Parigi

- Menyebut yurisprudensi MA 210/K/AG/1996,
- Tetapi menganggapnya sebagai rujukan yang tidak mengikat,
- Karena fakta kasus khusus harus dianalisis secara independen.

2) PTA Surabaya

- Menjadikan yurisprudensi tersebut **landasan utama**,
- Menganggap murtad otomatis menjadi alasan pencabutan hadhanah,
- Menerapkan yurisprudensi secara ketat dan langsung.

Perbedaan ini menunjukkan perbedaan dalam memandang otoritas yurisprudensi.

b) Perbedaan dalam Analisis Risiko Terhadap Anak

Analisis risiko adalah bagian penting dari perkara hadhanah.

1) PA Parigi: Risiko Empiris

Hakim menilai risiko berdasarkan fakta.

Karena tidak ada bukti anak diarahkan pindah agama, maka risiko dianggap **tidak terbukti**.

2) PTA Surabaya: Risiko Potensial

Hakim memakai logika preventif. Karena ibu telah murtad, maka terdapat risiko besar anak terdampak. Risiko ini **cukup** untuk mencabut hak asuh. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan metodologis yang berbeda: empiris vs preventif.

c) Perbedaan dalam Prioritas Maqasid al-Shariah

Ini adalah aspek yang sangat filosofis.

1) PA Parigi memprioritaskan:

- Hifz al-nafs (perlindungan jiwa/psikologis),
- Hifz al-‘aql (perkembangan mental),
- Hifz al-nasl (keturunan/kelangsungan keluarga).

2) PTA Surabaya memprioritaskan

- Hifz al-din (perlindungan agama) sebagai tujuan paling utama. Karena perbedaan prioritas maqasid itulah lahir putusan yang berbeda meski norma dasarnya sama.

d) Perbedaan dalam Memaknai Peran Orang Tua

Perbedaan mendasar antara kedua putusan terletak pada paradigma keadilan yang digunakan. PA Parigi menggunakan pendekatan keadilan substantif dengan fokus pada kondisi nyata anak, sedangkan PTA Surabaya menggunakan keadilan normatif-preventif dengan fokus pada nilai agama. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa keadilan dalam perkara hadhanah tidak bersifat tunggal, tetapi sangat dipengaruhi oleh cara hakim memaknai tujuan hukum.

PA Parigi menilai risiko secara faktual dan aktual, yaitu berdasarkan kondisi anak saat ini. Sebaliknya, PTA Surabaya menilai risiko secara prospektif dan jangka panjang. Pendekatan prospektif ini sejalan dengan logika perlindungan agama dalam hukum Islam, tetapi berpotensi mengabaikan kebutuhan emosional anak pada masa kini.²¹

Kedua putusan secara implisit mengakui bahwa Kompilasi Hukum Islam belum mengatur secara eksplisit tentang hadhanah akibat kemurtadan orang tua. Kekosongan norma ini mendorong hakim menggunakan sumber hukum lain seperti yurisprudensi, asas hukum, dan kaidah fikih. Hal ini menunjukkan bahwa praktik peradilan agama masih sangat bergantung pada kreativitas dan interpretasi hakim.

Perbedaan sikap terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan perbedaan metodologi hukum. PA Parigi memandang yurisprudensi sebagai referensi persuasif, sementara PTA Surabaya menganggapnya sebagai pedoman normatif yang harus diikuti. Perbedaan ini berdampak langsung pada hasil putusan dan mencerminkan belum seragamnya pemahaman mengenai kekuatan mengikat yurisprudensi dalam peradilan agama.²²

Kedua putusan sama-sama mengakui bahwa orang tua tetap memiliki hubungan hukum dengan anak meskipun terjadi perceraian. Tidak ada putusan yang memutus hubungan anak dengan orang tua secara total. Hal ini mencerminkan pengakuan terhadap hak anak untuk tetap mengenal dan berhubungan dengan kedua orang tuanya.

PA Parigi memandang ibu sebagai figur pengasuh utama yang tidak dapat digantikan pada usia dini, sementara PTA Surabaya memandang peran ibu dapat dibatasi apabila terdapat faktor yang dianggap mengancam pendidikan agama anak. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketegangan antara konsep keibuan biologis dan konsep keibuan normatif dalam hukum Islam.

Menariknya, meskipun berbeda hasil, kedua pengadilan sama-sama mengklaim bahwa putusannya adalah demi kepentingan terbaik anak. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *best interest of the child* bersifat fleksibel dan sangat terbuka terhadap penafsiran. Tanpa parameter yang jelas, konsep ini berpotensi digunakan untuk membenarkan putusan yang saling bertentangan.

PA Parigi memprioritaskan nilai psikologis dan emosional, sedangkan PTA Surabaya memprioritaskan nilai teologis dan moral. Perbedaan prioritas ini menunjukkan bahwa belum ada hierarki nilai yang baku dalam penyelesaian perkara hadhanah akibat murtad di Indonesia.

Perbedaan ini berdampak langsung pada kepastian hukum. Masyarakat sulit memprediksi bagaimana pengadilan akan memutus perkara serupa. Kondisi ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap konsistensi peradilan agama. Dari perspektif perlindungan anak, perbedaan putusan dapat berdampak signifikan terhadap kehidupan anak. Anak dapat menjadi korban tarik-menarik antara kepentingan agama dan psikologi. Tanpa pedoman yang jelas, risiko ketidakstabilan pengasuhan semakin besar.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia sedang berada dalam fase transisi antara fikih klasik

²¹ Miftahul Huda, *Hak Asuh Anak Akibat Perpindahan Agama Orang Tua*, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 20 No. 2 (Jakarta: UIN Jakarta, 2020). Hlm. 266

²² Suteki, *Paradigma Keadilan Hakim*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41 No. 2 (Semarang: UNDIP, 2012). Hlm. 135.

dan pendekatan hak anak modern. Ketiadaan aturan eksplisit membuat hakim menjadi aktor utama dalam menentukan arah perkembangan hukum keluarga Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara perlindungan agama dan kepentingan psikologis anak. Kedua nilai tersebut seharusnya tidak dipertentangkan, melainkan diintegrasikan dalam kerangka hukum yang komprehensif.

Dengan demikian, persamaan dan perbedaan dalam kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa peradilan agama di Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan keadilan substantif, namun masih membutuhkan pembaruan hukum agar prinsip kepentingan terbaik anak dan perlindungan agama dapat diterapkan secara konsisten dan berkeadilan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PA Parigi Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi dan Putusan PTA Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2009/PTA.Sby terkait hak asuh anak di bawah umur akibat salah satu orang tua murtad. Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2009/PTA.Sby menunjukkan perbedaan pendekatan hukum dalam menentukan hak asuh anak ketika salah satu orang tua murtad. PA Parigi lebih menitikberatkan pada kepentingan psikologis dan kestabilan emosional anak dengan mempertimbangkan fakta empiris bahwa anak telah lama diasuh oleh ibu dan tidak terdapat bukti upaya pengalihan agama. Sebaliknya, PTA Surabaya mengedepankan perlindungan agama anak sebagai prioritas utama dengan pendekatan normatif-teologis, berlandaskan yurisprudensi Mahkamah Agung dan prinsip *sad al-dzuri'ah*, sehingga hadhanah dialihkan kepada ayah guna menjaga akidah anak

Persamaan dan perbedaan pertimbangan hakim serta implikasinya terhadap prinsip kepentingan terbaik anak dan perlindungan agama dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Kedua putusan memiliki persamaan dalam menjadikan prinsip

kepentingan terbaik anak sebagai dasar pertimbangan, mengakui murtad sebagai faktor penting dalam hadhanah, serta menggunakan kombinasi hukum Islam dan hukum positif. Namun, perbedaan muncul pada penafsiran prinsip tersebut. PA Parigi memaknai kepentingan terbaik anak dari aspek psikologis dan kesejahteraan emosional, sedangkan PTA Surabaya memaknainya sebagai perlindungan agama dan akidah anak. Perbedaan ini berimplikasi pada belum adanya standar baku dalam penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dalam perkara hadhanah akibat murtad, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menunjukkan perlunya integrasi yang lebih seimbang antara perspektif psikologi anak dan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid X. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Iqbal, Muhammad. *Hukum Islam Indonesia Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Mahmud, Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Ahwal al-Syakhsyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2005.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210/K/AG/1996.
- Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi.
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2009/PTA.Sby.
- Anshori, Abdul Ghofur. "Hadhanah Anak Akibat Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Perlindungan Anak." *Jurnal Al-Abkam*, Vol. 25, No. 2 (2015).
- Arifin, Bustanul. "Perlindungan Anak dalam Putusan Hak Asuh di Pengadilan Agama." *Jurnal Ijtihad*, Vol. 19, No. 1 (2019).
- Huda, Miftahul. "Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Putusan Hadhanah di Pengadilan Agama." *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 22, No. 1 (2018).
- Nasution, Khoiruddin. "Pengasuhan Anak dalam Keluarga Muslim Indonesia: Antara Fikih dan Perlindungan Anak." *Jurnal Abkam*, Vol. 17, No. 1 (2017).
- Rachmadi, Usman. "Diskresi Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 3 (2019).
- Sulaiman, Muhammad. "Maqasid al-Shariah dalam Perlindungan Hak Anak." *Jurnal Syariah*, Vol. 26, No. 2 (2018).